



**PUTUSAN**

**Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara pihak sebagai berikut:

**Rini Damayanti binti Singgi Harianto**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Nangka Lingkungan Palia Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Naharuddin bin H. Husen**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Palia Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 22 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/10/V/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palia, Kabupaten Pinrang;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang keturunan yang bernama: Kirana Tirta Alam binti Naharuddin, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut dalam perlindungan dan pemeliharaan Penggugat;
  4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menggunakan penghasilannya sendiri tanpa memberikannya kepada Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2012 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut justru Tergugat hanya diam dan tidak memperdulikan Penggugat;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah saudaranya di Palia, Kabupaten Pinrang hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya.
  7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
  8. Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Naharuddin bin H. Husen terhadap Penggugat Rini Damayanti binti Singgi Harianto.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir secara *in person* menghadap di muka sidang, sementara pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, yang dibacakan di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/10/V/2009, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tanggal 4 Mei 2009, selanjutnya disebut bukti P.;

B. Saksi :

1. Nurhayani binti Muhiddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena sepupu dua kali dengan Penggugat dan saksi hadir waktu menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palia, semula dalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertegkaran dan akhirnya pisah tempat sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena mendengar dan melihat sendiri serta mengetahui pisah tempat karena Tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama dan melihat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun;

2. Jupri bin Jumadi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Palia Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Tergugat adalah kakak tiri dan hadir waktu menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal-awal perkawinan, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, tetapi sesuai pemberitahuan Penggugat kepada saksi, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan kembali rukun oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berapa hal sebagaimana terurai pada poin 4 sampai poin 7, dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang tanggal 4 Mei 2009. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai *dalil* Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 sampai 8, di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 3 Mei 2009 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan kurang harmonis sejak awal-awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hanya menggunakan sendiri pnghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat, sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak perdulikan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :





**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة**

Artinya: “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang sebagai tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan berdomisili, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Naharuddin bin H. Husen) terhadap Penggugat (Rini Damayanti binti Singgi Harianto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,



**Hj. Rahmawati, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	240.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).</b>